



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : W.16.TI.04.02-2733 TAHUN 2023

NOMOR : 180/96/HK/2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal 06 (Enam) Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kabupaten Sekadau, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PRIA WIBAWA, S.H. : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. ARON, S.H. : Selaku Bupati Sekadau, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Km. 9 Sekadau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Kabupaten Sekadau melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
5. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
6. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Pengembangan Budaya Hukum;
- c. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- d. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- e. Bantuan Hukum;
- f. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- g. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM ;
- h. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- i. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- j. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian Kesepahaman bersama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

PENUTUP

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesepahaman ini;
2. Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.



Pihak Pertama

PRIA WIBAWA, S.H.



Pihak Kedua

ARON, S.H.